

KEPALA DESA BHUANA JAYA

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

 KEPUTUSAN KEPALA DESA BHUANA JAYA

NOMOR : /SK-PTPKD/ I /2022

TENTANG

PENETAPAN KOORDINATOR PELAKSANA PENGELOLA KEUANGAN DESA

DESA BHUANA JAYA

KEPALA DESA BHUANA JAYA,

|  |  |
| --- | --- |
| Menimbang | 1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat 3 dan ayat 4. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No 43 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dipandang perlu menetapkan Koordinator PPKD , dalam melaksanakan program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Desa tentang APBDes Tahun 2022 ;
2. bahwa untuk maksud huruf a tersebut diatas maka perlu segera menunjuk Koordinator Pelaksana Pengelola Keuangan Desa, (Koordinator PPKD) dalam Keputusan Kepala Desa;
 |
| Mengingat :  | 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495;3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);6. Peraturan Desa Bhuana Jaya Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa ( RKP – Desa ) (Lembaran Desa Bhuana Jaya Tahun 2021 Nomor 17); 7. Peraturan Desa Bhuana Jaya Nomor 22 Tahun 2021 Tentang APBDES (Lembaran Desa Bhuana Jaya Tahun 2021 Nomor 22) |

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Penetapan Koordinator Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD) Desa Bhuana Jaya kecamatan Tenggarong Seberang dengan nama, jabatan, specimen tanda tangan dan paraf sebagaimana tercantum dibawah ini :

Koordinator Petugas Teknis Pengelola Keuangan (PTPKDes)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | NAMA/ JABATAN | SPECIMEN |
| TANDA TANGAN | PARAF |
| 1. | SUWONDO.SE.SH. |  |  |

KEDUA : Koordinator Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD) sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut :

* 1. Mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APBDes;
	2. Mengkoordinasikan penyusunan rancangan APBDes dan rancangan perubahan APBDes;
	3. Mengkoordinasikan penyusunan rancangan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APBDes dan rancangan perubahan Penjabaran APBDes;
	4. Mengkoordinasikan tugas perangkat desa lain yang menjalankan tugas PPKD, dan
	5. Mengkoordinasikan penyusunan laporan keuangan desa dalam rangka pertanggung jawaban APB Desa’
	6. Melakukan verifikasi terhadap DPA,DPPA dan DPAL.
	7. Melakukan Verifikasi terhadap RAK Desa serta
	8. Melakukan Verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini bebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Des) Desa Bhuana Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang tahun 2022

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan daam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

 Ditetapkan di Bhuana Jaya

 Pada tanggal, 06 Januari 2022

Kepala Desa Bhuana Jaya

FREND EFFENDY

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kutai Kartanegara cq. Kepala BPM dan Pemdes di -Tenggarong
2. Kepala Itwilkab di - Tenggarong
3. Camat Tenggarong Seberang di -Manunggal Jaya
4. BPD Bhuana Jaya di -Bhuana Jaya
5. LPMD Bhuana Jaya di- Bhuana Jaya
6. Arsip



 KEPALA DESA BHUANA JAYA

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

 KEPUTUSAN KEPALA DESA BHUANA JAYA

NOMOR : /SK-PTPKD/ I /2023

TENTANG

PENETAPAN KOORDINATOR PELAKSANA PENGELOLA KEUANGAN DESA

DESA BHUANA JAYA

KEPALA DESA BHUANA JAYA,

|  |  |
| --- | --- |
| Menimbang | 1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 ayat 3 dan ayat 4 Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No 43 tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Peraturan Bupati Kutai kartanegara Nomor 43 tahun 2018 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 Nomor 19); dipandang perlu menetapkan PKPKD , dalam melaksanakan program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Desa tentang APBDes Tahun 2023
2. bahwa untuk maksud huruf a tersebut diatas maka perlu segera menunjuk Koordinator Pelaksana Pengelola Keuangan Desa, (Koordinator PPKD) dalam Keputusan Kepala Desa;
 |
| Mengingat :  | 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495;3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);6. Peraturan Desa Bhuana Jaya Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP – Desa) Tahun 2023 (Lembaran Desa Bhuana Jaya Tahun 2022 Nomor 21); 7. Peraturan Desa Bhuana Jaya Nomor 25 Tahun 2022 Tentang APBDes (Lembaran Desa Bhuana Jaya Tahun 2022 Nomor 22) |

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Penetapan Koordinator Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD) Desa Bhuana Jaya kecamatan Tenggarong Seberang dengan nama, jabatan, specimen tanda tangan dan paraf sebagaimana tercantum dibawah ini :

Koordinator Petugas Teknis Pengelola Keuangan (PTPKDes)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | NAMA/ JABATAN | SPECIMEN |
| TANDA TANGAN | PARAF |
| 1. | SUWONDO.SE.SH. |  |  |

KEDUA : Koordinator Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD) sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut :

1. Mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APBDes;
2. Mengkoordinasikan penyusunan rancangan APBDes dan rancangan perubahan APBDes;
3. Mengkoordinasikan penyusunan rancangan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APBDes dan rancangan perubahan Penjabaran APBDes;
4. Mengkoordinasikan tugas perangkat desa lain yang menjalankan tugas PPKD, dan
5. Mengkoordinasikan penyusunan laporan keuangan desa dalam rangka pertanggung jawaban APB Desa’
6. Melakukan verifikasi terhadap DPA,DPPA dan DPAL.
7. Melakukan Verifikasi terhadap RAK Desa serta
8. Melakukan Verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini bebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Bhuana Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang tahun 2023

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan daam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

 Ditetapkan di Bhuana Jaya

 Pada tanggal, 05 Januari 2023

Kepala Desa Bhuana Jaya

FREND EFFENDY

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kutai Kartanegara cq. Kepala BPM dan Pemdes di -Tenggarong
2. Kepala Itwilkab di - Tenggarong
3. Camat Tenggarong Seberang di -Manunggal Jaya
4. BPD Bhuana Jaya di -Bhuana Jaya
5. LPMD Bhuana Jaya di- Bhuana Jaya
6. Arsip